



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 88/PL.02.4-Kpt/3372/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Mekanisme Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan mekanisme debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup pengaturan mengenai :
1. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  2. Penyelenggara debat publik atau debat terbuka;
  3. Tujuan debat publik atau debat terbuka;
  4. Peserta debat publik atau debat terbuka;
  5. Tema debat publik atau debat terbuka;
  6. Desain acara debat publik atau debat terbuka;
  7. Jadwal dan tempat pelaksanaan;
  8. Moderator;
  9. Undangan;

10. Penyiaran;
11. Sanksi bagi Calon atau Pasangan Calon yang menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka;
12. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 4 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 88/PL.02.4-Kpt/3372/KPU-Kot/XI/2020  
TENTANG  
MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2020

A. Pendahuluan

Salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 adalah Kampanye, yang menurut jadwal tahapan dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Namun, Pilwalkot Surakarta 2020 yang diselenggarakan di tengah masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ini menjadi tantangan tersendiri, baik bagi Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai penyelenggara, maupun bagi Pemilih yang memiliki hak kedaulatan suara.

Pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, baik berupa visi misi maupun program kerja. Dengan demikian, Kampanye yang berbasis pada pembentukan Pemilih yang cerdas harus dikedepankan, sedangkan metode Kampanye yang menitikberatkan pada pertemuan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilarang untuk dilaksanakan.

Salah satu metode kampanye yang tidak dilarang adalah debat publik, sebagai salah satu upaya Pasangan Calon untuk menyebarluaskan profil, visi, misi dan program kerja. Melalui metode debat publik, posisi kebijakan Pasangan Calon akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Namun dalam kondisi pandemi saat ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai penyelenggara, wajib menjamin penyelenggaraannya harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan seluruh *stakeholder* Pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusun mekanisme debat publik atau debat terbuka ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan tahapan Kampanye dengan metode debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.

B. Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

Pada setiap tahapan kegiatan debat publik atau debat terbuka, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi, wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Kota Surakarta.

C. Penyelenggara Debat Publik atau Debat Terbuka

1. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kota Surakarta.
2. KPU Kota Surakarta memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye.
3. KPU Kota Surakarta memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dengan berkoordinasi dengan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

D. Tujuan Debat Publik atau Debat Terbuka

Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon bertujuan untuk:

- a. menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih dan masyarakat;
- b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
- c. menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.

E. Peserta Debat Publik atau Debat Terbuka

1. Peserta debat publik atau debat terbuka adalah :
  - a. Calon Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
  - b. Calon Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020; dan
  - c. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.
2. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
3. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

4. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Kota Surakarta paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
5. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter kepada KPU Kota Surakarta.

F. Tema dan Materi Debat Publik atau Debat Terbuka

Materi debat publik atau debat terbuka yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dengan tema antara lain:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. memajukan daerah;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyelesaikan persoalan daerah;
5. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Surakarta dan provinsi dengan nasional; dan
6. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan;

Selain materi tersebut diatas, materi debat juga memuat materi tentang kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Secara spesifik, tema debat yang disusun bersama dengan tim penyusun materi sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Debat Publik I dengan tema “Mengembangkan Surakarta sebagai Kota Budaya dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan yang Adil dan Merata di Era Digital”, yang mencakup materi tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan persoalan daerah.
2. Debat Publik II dengan tema “Memajukan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Inovatif dalam Keberagaman melalui Kolaborasi dan Penguatan Civil Society”.  
yang mencakup materi tentang memajukan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Surakarta dan provinsi dengan nasional, dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan

G. Desain Acara Debat Publik atau Debat Terbuka

1. Acara debat dipandu oleh moderator yang ditunjuk oleh KPU Kota Surakarta.
2. Pendalaman materi oleh moderator.

3. Durasi debat adalah selama 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat, dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
4. Iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Surakarta.
5. Debat dilakukan dalam 8 (delapan) segmen.
6. Penentuan tema, topik, dan/atau materi tiap segmen dalam acara Debat I dan Debat II sebagaimana dimaksud dalam angka 5, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dituangkan dalam *rounddown*/susunan acara yang akan disampaikan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum acara Debat Publik atau Debat Terbuka.

#### H. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

1. Debat publik atau debat terbuka dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan dalam masa kampanye, yaitu :
  - a. Debat Publik I dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020.
  - b. Debat Publik II dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2020.
2. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya.
3. Tempat acara debat memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
4. Tempat acara debat diutamakan diselenggarakan di wilayah Kota Surakarta.

#### I. Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka

1. Moderator ditunjuk oleh KPU Kota Surakarta.
2. Moderator wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
  - b. bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
  - c. mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.
3. Peran dan kewajiban moderator debat adalah sebagai berikut :
  - a. menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap Calon atau Pasangan Calon;
  - b. memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap Calon atau Pasangan Calon; dan

- c. dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Calon atau Pasangan Calon.
- d. Moderator debat wajib menandatangani pakta integritas.

#### J. Undangan

1. KPU Kota Surakarta membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat publik atau debat terbuka, meliputi :
  - a. Pasangan Calon;
  - b. 2 (dua) orang perwakilan dari Bawaslu Kota Surakarta;
  - c. 4 (empat) orang Tim Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.
2. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang diberikan oleh KPU Kota Surakarta.
3. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing.
4. Undangan tidak diperbolehkan :
  - a. Membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut kampanye;
  - b. Meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
  - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.

#### K. Penyiaran

1. Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, dan dapat disiarkan ulang pada masa kampanye.
2. Apabila debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka akan disiarkan secara tunda atau siaran ulang melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
3. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara debat publik atau debat terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu.
4. Apabila KPU Kota Surakarta mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada Media Sosial atau Media Daring, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
5. Untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan, dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka wajib ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan.
6. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai

materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

7. Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.
8. Penyiaran dilakukan secara berimbang untuk masing-masing Pasangan Calon, terutama dari sisi visual dan *angle camera*/ pengambilan gambar sampai penayangannya, tidak boleh ada satu Pasangan Calon yang lebih dominan dari Pasangan Calon lainnya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.

L. Sanksi bagi Calon atau Pasangan Calon yang menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka

Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka yang difasilitasi KPU Kota Surakarta, maka Pasangan Calon dikenai sanksi, berupa :

1. diumumkan oleh KPU Kota Surakarta bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
2. sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kota Surakarta, tidak ditayangkan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.

M. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan

1. masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik atau debat terbuka kepada KPU Kota Surakarta;
2. usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka; dan
3. dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

N. Penutup

Demikian Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam merumuskan materi dan desain kegiatan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, guna terlaksananya kegiatan debat yang berkualitas sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 4 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani